



P U T U S A N

No. 76 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : SYAMSUL BAHRI Pgl. SYAM;
 tempat lahir : Padang;
 umur / tanggal lahir : 56 tahun/ 24 Pebruari 1951;
 jenis kelamin : Laki-laki;
 kebangsaan : Indonesia;
 tempat tinggal : Jl. Ampang Karang Ganting
 RT.03. RW.8 No.44 Kel. Ampang
 Kec. Kuranji Kota Padang;
- agama : Islam;
 pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : SUHAIMI Pgl. EMI;
 tempat lahir : Padang;
 umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 07 Oktober 1966;
 jenis kelamin : Laki-laki;
 kebangsaan : Indonesia;
 tempat tinggal : Jl. Pila Tarok RT.02 RW.9 No.34
 Kel. Pasar Ambacang Kec.
 Kuranji Kota Padang;
- agama : Islam;
 pekerjaan : Swasta;
- III. Nama : NURDIN EKEH Pgl. NURDIN;
 tempat lahir : Padang;
 umur / tanggal lahir : 81 tahun/ Januari 1921;
 jenis kelamin : Laki-laki;
 kebangsaan : Indonesia;
 tempat tinggal : Jl. Durian Tarung dekat Mushala
 Nurul Yakin Kel. Pasar
 Ambacang Kec. Kuranji Padang;
- agama : Islam;
 pekerjaan : Tukang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : ZAHARLIS Pgl. LIS;
tempat lahir : Padang;
umur / tanggal lahir : 58 tahun/ 30 Desember 1949;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Kampung Lalang RT. 18 RW. 6 No.3 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang;
agama : Islam;
pekerjaan : Tukang;
- V. Nama : SYAHRAL SIBAR Pgl. YAL;
tempat lahir : Padang;
umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Oktober 1960;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Koto Parak RT.09 RW. 5 No. 34 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;
- VI. Nama : SYAFRI Pgl. SYAF;
tempat lahir : Padang;
umur / tanggal lahir : 55 tahun/ 13 September 1952;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Simpang By Pass Balai Baru RT.03 RW.7 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;
- VII. Nama : SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG;
tempat lahir : Padang;
umur / tanggal lahir : 55 tahun/ 22 Desember 1955;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Bandes Parak Jigarang RT. 03 RW. 05 No.8 Kel. Pasar

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambacang Kec. Kuranji Padang;

agama : Islam;

pekerjaan : PNS;

VIII. Nama : KHAIRUL S Pgl. RUL;

tempat lahir : Padang;

umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 06 April 1959;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jl. Lubuk Lintah RT.03 RW. 02

No.09 Kel. Lubuk Lintah Kec.

Kuranji Kota Padang;

agama : Islam;

pekerjaan : Satpam;

Para Pemohon Kasasi juga para Termohon Kasasi/ para
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL BAHRI Pgl. SYAM, SUHAIMI Pgl. EMI, NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, ZAHARIS Pgl. LIS, SYAHRIAL Pgl. YAL, SYAFRI Pgl. SYAF, SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, KHAIRUL Pgl. RUL pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 pukul 09.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Agustus 2007, bertempat di Jln. Durian Tarung Kampung Lalang RT. 03 RW.06 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu milik keluarga SYAMSUAR UYUN, SH. sehingga 1 (satu) buah kedai (warung) permanen yang terbuat dari bahan batu bata dan kayu seng dengan ukuran 6 x 5 m² rusak dan tanaman berupa pohon kelapa dan pohon nangka tidak dapat dimanfaatkan lagi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan kesepakatan kaumnya yang menganggap bahwa tanah yang terletak di Durian Tarung Kampung Lalang RT.03 RW.06 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang adalah milik kaumnya, telah mengajak Terdakwa II. SUHAIMI Pgl. EMI, Terdakwa III. NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, Terdakwa IV. ZAHARIS Pgl. LIS, Terdakwa V. SYAHRIAL Pgl. YAL, Terdakwa VI. SYAFRI Pgl. SYAF, Terdakwa VII. SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, dan Terdakwa VIII. KHAIRUL Pgl. RUL untuk melakukan pembongkaran warung

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009



yang terletak di atas tanah tersebut dengan mempergunakan alat berupa kuku kambing (linggis) dan penebangan pohon milik keluarga korban Syamsuar Uyun, SH. dengan mempergunakan mesin Chinsaw dan parang tanpa ijin dan sepengetahuan korban serta ikut dengan Terdakwa lainnya memotong dahan-dahan tanaman yang telah ditebang dengan parang, dimana Terdakwa II melakukan pembongkaran warung, Terdakwa III Nurdin Kekeh memerintahkan yang lainnya untuk melakukan pembongkaran rumah dan penebangan pohon, Terdakwa IV. Zaharlis Pgl. Lis mengarahkan dan memerintahkan Terdakwa-Terdakwa lainnya, Terdakwa V. Syahrial Pgl. Syaf melakukan pembongkaran warung dengan mempergunakan kuku kambing (linggis), Terdakwa VII. Syafruddin Pgl. Bujang mengatur dan memotong pohon kelapa dan Terdakwa VIII. Khairul Pgl. Rul ikuti membongkar dengan mempergunakan linggis sehingga warung tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi serta beberapa pohon kelapa serta pohon nangka tersebut mati dan tidak dapat dimanfaatkan lagi;

Akibat perbuatan para Terdakwa, keluarga korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL BAHRI Pgl. SYAM, SUHAIMI Pgl. EMI, NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, ZAHARIS Pgl. LIS, SYAHRIAL Pgl. YAL, SYAFRI Pgl. SYAF, SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, KHAIRUL Pgl. RUL pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 pukul 09.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Agustus 2007, bertempat di Jln. Durian Tarung Kampung Lalang RT. 03 RW.06 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu yaitu terhadap kedai (warung) permanen yang terbuat dari bahan batu bata dan kayu seng dengan ukuran 6 x 5 m² rusak dan tanaman berupa pohon kelapa dan pohon nangka yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik keluarga Syamsuar Uyun, SH., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan kesepakatan kaumnya yang menganggap bahwa tanah yang terletak di Durian Tarung Kampung Lalang RT.03 RW.06 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang adalah milik kaumnya, telah mengajak Terdakwa II. SUHAIMI Pgl. EMI, Terdakwa III. NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, Terdakwa IV. ZAHARIS Pgl. LIS, Terdakwa V. SYAHRIAL Pgl. YAL, Terdakwa VI. SYAFRI Pgl. SYAF, Terdakwa VII. SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, dan Terdakwa VIII. KHAIRUL Pgl. RUL untuk melakukan pembongkaran warung yang terletak di atas tanah tersebut dengan mempergunakan alat berupa kuku kambing (linggis) dan penebangan pohon milik keluarga korban Syamsuar Uyun, SH. dengan mempergunakan mesin Chinsaw dan parang tanpa ijin dan sepengetahuan korban serta ikut dengan Terdakwa lainnya memotong dahan-dahan tanaman yang telah ditebang dengan parang, dimana Terdakwa II melakukan pembongkaran warung, Terdakwa III Nurdin Kekeh memerintahkan yang lainnya untuk melakukan pembongkaran rumah dan penebangan pohon, Terdakwa IV. Zaharlis Pgl. Lis mengarahkan dan memerintahkan Terdakwa-Terdakwa lainnya, Terdakwa V. Syahrial Pgl. Syaf melakukan pembongkaran warung dengan mempergunakan kuku kambing (linggis), Terdakwa VII. Syafruddin Pgl. Bujang mengatur dan memotong pohon kelapa dan Terdakwa VIII. Khairul Pgl. Rul ikuti membongkar dengan mempergunakan linggis sehingga warung tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi serta beberapa pohon kelapa serta pohon nangka tersebut mati dan tidak dapat dimanfaatkan lagi;

Akibat perbuatan para Terdakwa, keluarga korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 23 Januari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : I. SYAMSUL BAHRI Pgl. SYAM, II. SUHAIMI Pgl. EMI, III. NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, IV. ZAHARLIS Pgl. LIS, V. SYAHRIAL SIBAR Pgl. YAL, VI. SYAFRI Pgl. SYAF, VII. SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, VIII. KHAIRUL S. Pgl. RUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHP (Dakwaan Kesatu);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAMSUL BAHRI Pgl. SYAM, II. SUHAIMI Pgl. EMI, III. NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, IV. ZAHARLIS Pgl. LIS, V. SYAHRIAL SIBAR Pgl. YAL, VI. SYAFRI Pgl. SYAF, VII. SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, VIII. KHAIRUL S. Pgl. RUL pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pohon kayu ukuran reng bekas terpasang pada seng dengan panjang kurang lebih 67 cm dan 80 cm;
 - ½ (setengah) batu bata bekas terpasang;
 - 1 (satu) pelepah bunga kelapa yang pohonnya ditebang;
 - 1 (satu) potongan seng ukuran 44 x 86 cm bekas terpasang;Dikembalikan kepada saksi korban SYAMSUAR UYUN, SH.;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 683/Pid.B/2007/PN.PDG. tanggal 6 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : I. SYAMSUL BAHRI Pgl. SYAM, II. SUHAIMI Pgl. EMI, III. NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, IV. ZAHARLIS Pgl. LIS, V. SYAHRIAL SIBAR Pgl. YAL, VI. SYAFRI Pgl. SYAF, VII. SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, VIII. KHAIRUL S. Pgl. RUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menghukum mereka Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan tahanan yang pernah dijalani akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya tidak usah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa kecuali mereka telah melakukan tindak pidana lain dengan keputusan hakim sebelum lewat waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pohon kayu ukuran reng bekas terpasang pada seng dengan panjang kurang lebih 67 cm dan 80 cm;
 - ½ (setengah) batu bata bekas terpasang;
 - 1 (satu) pelepah bunga kelapa yang pohonnya ditebang;
 - 1 (satu) potongan seng ukuran 44 x 86 cm bekas terpasang;Dikembalikan kepada saksi korban SYAMSUAR UYUN, SH.;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani lagi kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 55/PID/2008/PT.PDG. tanggal 22 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 683/Pid.B/2007/PN.PDG. tanggal 06 Februari 2008, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena ter hukum sebelum melalui tempo percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang boleh dihukum;
 - Menetapkan waktu selama Terdakwa-Terdakwa I, II, IV, V, VI, VII dan VIII ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 683/Pid.B/2007/PN.PDG. tanggal 06 Februari 2008 untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2008/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2008/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2008 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi , memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Agustus 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2008 dan Pemohon kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2008, akan tetapi Pemohon kasasi: Jaksa/ Penuntut umum tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 November 2008 Nomor: 26/Akta.Pid/2008/PN.Pdg. oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Agustus 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa unsur esensial dari tindak pidana yang didakwakan adalah melakukan kekerasan terhadap barang milik orang lain. dalam hal ini sebuah bangunan kedai/ lapau tua yang oleh Penuntut Umum didalilkan sebagai milik saksi Pelapor (Syamsuar Uyun, SH.) karena kedai/lapau tersebut dulunya dibangun oleh Mamek (alm) sewaktu memegang gadai;

Bahwa unsur barang milik orang lain adalah tidak benar dan tidak terbukti sama sekali, sebagaimana alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan maka unsur tindak pidana barang milik orang lain tidak terbukti dan tidak terpenuhi, karena apa yang kami perbuat adalah terhadap harta milik kami

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009



sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan pihak lain, terutama kepemilikan dari saksi pelapor Syamsuar Uyun, SH. atau keluarganya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dipidana, maka para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa: I. SYAMSUL BAHRI Pgl. SYAM, II. SUHAIMI Pgl. EMI, III. NURDIN EKEH Pgl. NURDIN, IV. ZAHARLIS Pgl. LIS, V. SYAHRAL SIBAR Pgl. YAL, VI. SYAFRI Pgl. SYAF, VII. SYAFRUDDIN Pgl. BUJANG, VIII. KHAIRUL S. Pgl. RUL tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 April 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 76. K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)